



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE

JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 MERAUKE 99601

TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749

LAMAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.mrk@kkp.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.:

Nama :

Alamat :

.....

.....

Pekerjaan :

Nomor Telepon/ E-mail :

.....

Rincian informasi yang dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)

.....

.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....

.....

Cara Memperoleh Informasi * 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat**

2. ☐ Mendapatkan salinan (hardcopy/softcopy)**

Cara Mendapatkan salinan informasi* 1. ☐ Mengambil Langsung

2. ☐ Pos

3. ☐ Faksimili

4. ☐ E-mail

Jakarta,,, 20...

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 MERAUKE 99601
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.mrk@kkp.go.id

FORMULIR KEBERATAN

Nomor pendaftaran keberatan*:.....

Kepada Yth.
Atasan PPID SPPMHKP Merauke

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telp/Fax/Email :

No. Pendaftaran Permohonan

Informasi Publik :

Tujuan Penggunaan

Informasi :

Identitas Kuasa Pengaju Keberatan ****

Nama :

Alamat :

No. Telp/Fax/Email :

Dengan ini mengajukan KEBERATAN atas permohonan informasi publik yang sudah di ajukan pada
Tanggal.....

Alasan Pengajuan Keberatan :****

.....
.....

Demikian pengajuan keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya mengucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Petugas Layanan Informasi

Pengaju Keberatan

(.....)
Nama Jelas dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Jelas dan Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas layanan informasi
- ** Pilih salah satu atasan PPID sesuai tujuan informasi publik
- *** Diisi oleh PPID sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- **** Diisi oleh pengaju keberatan sesuai dengan pasal 35 UU KIP